



**PUTUSAN**  
**Nomor 1169/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ARI MURTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-3636/PJ./2014 tanggal 23 Desember 2014.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW**, beralamat di Jalan Kol. Sugiono No.24 Kotabangon Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara 95712;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55867/PP/M.XVIIIB/16/2014, Tanggal 02 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1439/WPJ.19/2012 tanggal 1 Nopember 2012 Pemohon Banding terima pada tanggal 7 Nopember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1439/WPJ.19/2012 tanggal 1 Nopember 2012, pemeriksa melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan perusahaan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp782.070.745,00 sehingga perhitungan PPN lebih bayar menjadi sebagai berikut:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| PPN yang harus dibayar sendiri                     | Rp 13.474.210,00             |
| Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | <u>Rp 1.173.373.424,00</u>   |
| Jumlah PPN Lebih Bayar                             | <u>Rp (1.159.899.214,00)</u> |

Bahwa dasar koreksi pemeriksa adalah bahwa sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga pajak masukan dari unit atau kegiatan penambangan yang diserahkan ke unit atau kegiatan pengolahan tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Pemeriksa dengan alasan sebagai berikut:

- produk yang dihasilkan perusahaan adalah emas dan perak butiran yang harus melalui beberapa proses produksi yang berkesinambungan sehingga bukan merupakan bahan tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Oleh karena itu produk perusahaan tidak termasuk dalam daftar barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- perusahaan tambang mengenal istilah "ore". Ore adalah material yang memiliki kandungan emas (atau mineral lainnya), dimana setiap penambangan 1 ton ore diestimasi mengandung minimal 0,3 gram emas. Ore tersebut diproses lebih lanjut di leach pad untuk menjadi dore sebelum dimurnikan menjadi butiran emas. Dalam hal ini ditegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan penyerahan ore atau menjual emas dalam bentuk ore kepada pihak ketiga atau pembeli;
- dalam memori penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai menganut pendirian bahwa penyerahan barang bergerak terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha Kena Pajak (Penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk diserahkan pada pihak lain pada saat barang diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli atau pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, pengusaha jasa angkutan atau pihak ketiga lainnya untuk atau atas nama pihak kedua atau pembeli. Mengacu pada ketentuan tersebut penyerahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah semata-mata penyerahan emas dalam bentuk butiran yang merupakan BKP yang terutang PPN. Karena perusahaan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerahan BKP yang terutang PPN maka seluruh pajak masukan perusahaan seharusnya dapat dikreditkan karena berkaitan dengan kegiatan untuk menghasilkan BKP;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka koreksi terhadap Pajak Masukan perusahaan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp782.070.745,00 menurut pendapat Pemohon Banding adalah tidak tepat. Dengan demikian perhitungan PPN lebih bayar menurut Pemohon Banding seharusnya menjadi sebagai berikut:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| PPN yang harus dibayar sendiri                     | Rp 13.474.210,00      |
| Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | Rp 1.955.444.169,00   |
| Jumlah PPN Lebih Bayar                             | Rp (1.941.969.959,00) |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55867/PP/M.XVIIIB/16/2014, Tanggal 02 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1439/WPJ.19/2012 tanggal 1 Nopember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00051/407/10/056/11 tanggal 19 September 2011, atas nama PT J Resources Bolaang Mongondow, NPWP: 01.072.084.5-091.000, beralamat di Jalan Kol. Sugiono No.24 Kotabangon Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara 95712, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

|  |                      |
|--|----------------------|
| Penyerahan yang Terutang PPN .....       | Rp 42.273.147.166,00 |
| Penyerahan yang Tidak Terutang PPN ..... | Rp 0,00              |
| Jumlah Penyerahan .....                  | Rp 42.273.147.166,00 |
| Pajak Keluaran .....                     | Rp 13.474.210,00     |
| Kredit PPN .....                         | Rp 1.941.678.542,00  |
| Perhitungan PPN lebih bayar .....        | Rp 1.928.204.332,00  |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55867/PP/M.XVIIIB/16/2014, Tanggal 02 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 14 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3636/PJ./2014, Tanggal 23 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 07 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 07 Januari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 14 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa ini adalah :

1. Pasal 1A ayat (1), Pasal 4A dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK, 03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Majelis, perpindahan bijih emas (mineral ore) dari unit pertambangan ke unit pengolahan bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyatakan:

(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Bahwa faktur pajak yang dikoreksi Terbanding terdiri dari 54 (lima puluh empat) yang berasal dari kegiatan eksplorasi, pengerukan dan penimbunan, dimana kegiatan tersebut merupakan bagian dari mata rantai proses produksi untuk menghasilkan emas butiran, menurut Majelis faktur pajak tersebut dapat dikreditkan karena produk akhir perusahaan Pemohon Banding adalah emas butiran yang merupakan BKP yang atas penyerahannya terutang PPN;

Bahwa dikarenakan Pemohon Banding menyerahkan hasil produksinya dengan cara diekspor sedangkan barang yang diserahkan adalah barang kena pajak yang menurut sifatnya barang bergerak, menurut Majelis atas penyerahan barang tersebut terutang PPN dengan tarif 0% (nol persen) sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun





1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang kena Pajak Berwujud”;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas faktur pajak yang disampaikan oleh Pemohon Banding terdapat 2 (dua) faktur pajak yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi berupa faktur pajak yang berkaitan dengan consultancy fee sebesar Rp.13.765.627,00, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas faktur pajak tersebut dipertahankan, sedangkan koreksi Terbanding sebanyak 52 (lima puluh dua) faktur pajak dengan nilai sebesar Rp.768.305.118,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu koreksi nilai Pajak Masukan menurut Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 versi keputusan Terbanding atas banding Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

| Jenis Sengketa                          | Nilai Sengketa    | Koreksi Tidak Dipertahankan oleh Majelis | Koreksi Dipertahankan oleh Majelis | Nilai Pajak Masukan versi Majelis |
|---|-------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | Rp 782.070.745,00 | Rp 768.305.118,00                        | Rp 13.765.627,00                   | Rp 768.305.118,00                 |

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

Pasal II huruf b

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan Pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir;

Pasal 4A ayat (2)

Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Penjelasan Pasal 4A ayat (2)

Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya, seperti padi-padian, kelapa sawit, karet;
- b. barang hasil peternakan, perburuan/ penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti sapi potong, unggas;
- c. barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti ikan tuna, teripang, udang;
- d. barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti crude oil, garam;
- e. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, garam beriodium;
- f. beberapa jenis barang, karena untuk menghindari pengenaan pajak berganda dengan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, misalnya Pajak Pembangunan I dan Pajak Tontonan;
- g. surat-surat berharga;
- h. listrik, kecuali untuk perumahan mewah;
- i. air bersih yang disalurkan melalui pipa (air PAM);

Pasal 9 ayat (5)

Apabila dalam suatu masa pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994:

Pasal 3 angka 4

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya;

Pasal 7

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1. minyak mentah;
2. gas bumi;
3. pasir dan kerikil;
4. barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya;

3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak:

Pasal 2

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah, atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 2 ayat 1

Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya :

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (*integrated*) misalnya perkebunan kelapa sawit (kelapa sawit adalah bukan Barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik kelapa sawit (minyak kelapa sawit adalah Barang Kena Pajak).

b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha Jasa yang:

- atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya melakukan penyerahan bukan Jasa Kena Pajak atau melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean Republik Indonesia; dan
- melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia;

c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang dan Jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya selain menghasilkan/ menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan penyerahan jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya angkutan;

d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan bukan Barang Kena Pajak atau menghasilkan Barang Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah, dengan menggunakan barang modal yang telah dimiliki, misalnya industri minyak kelapa sawit menghasilkan/menyerahkan minyak kelapa sawit yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan memperluas usahanya dengan industri makanan ternak yang atas penyerahannya Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah;

Dengan demikian, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang:

1) nyata-nyata digunakan untuk unit/kegiatan yang atas penyerahan hasilnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Ditanggung Pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah :

- Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, karena biji kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit adalah bukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

- Pajak Masukan untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian mesin yang digunakan untuk memproduksi makanan ternak, karena atas penyerahan makanan ternak Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditanggung Pemerintah;
- Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahan hasilnya mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai;

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Pasal 4A ayat (2)

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

Penjelasan Pasal 4A ayat (2)

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

- a. minyak mentah;
- b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- c. panas bumi;
- d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu pematra, bentonit, dolomit, felspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidiesn, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah fiat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
- e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak serta bijih bauksit;



Pasal 9 ayat (5)

Apabila dalam suatu masa pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK, 03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

Pasal 1 angka 6

Penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 1 angka 7

Penyerahan yang tidak terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:

Angka 1 usaha terpadu (*integrated*), terdiri dari:

- a. Unit atau kegiatan lain yang melakukan penyerahan yang terutang pajak; dan
- b. Unit atau kegiatan lain yang melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak.

Angka 2 usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;

Angka 3 usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 4 usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak,

Sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Bahwa dipertegas dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-13/PJ.322/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPN Atas *Gold Granule* dan *Silver Crystal*,

Angka 6

- a. emas butiran (*Gold Granules*) dan perak kristal (*Silver Crystal*) termasuk barang yang dikenakan Pajak Peftambahan Nilai;
- b. namun demikian, mengingat bijih emas dan bijih perak termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses produksi dari tahap bijih emas/perak menjadi emas butiran (*Gold Granules*) dan perak kristal (*silver crytal*), sedangkan Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses untuk menghasilkan bijih emas dan bijih perak tetap tidak dapat dikreditkan;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 55867/PP/M.XVIIIIB/16/2014 tanggal 2 Oktober 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.768.305.118,00 dengan rincian sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No.           | Nama PKP Penjual            | DPP                     | PPN                   | Deskripsi Pekerjaan   |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| 1             | CV Mekanindo Pratama        | 1.722.334.890,00        | 172.233.489,00        | menyediakan alat berat untuk pengoperasian tambang  |
| 2             | CV Mitra Usaha              | 475.352.200,00          | 47.535.220,00         | menyediakan tenaga kerja harian beserta perlengkapannya untuk melaksanakan pekerjaan umum di lokasi tambang |
| 3             | PT Altrak 1978              | 201.624.550,00          | 20.162.455,00         | maintenance service alat berat  |
| 4             | Avocet Mining Services      | 137.656.270,00          | 13.765.627,00         | jasa konsultasi pertambangan  |
| 5             | PT DNX Indonesia            | 461.343.050,00          | 46.134.305,00         | pemindahan barang hasil tambang dari lokasi   |
| 6             | PT Drillcorp Internusa      | 153.028.580,00          | 15.302.858,00         | pengeboran tambang  |
| 7             | PT Sinar Karya Mustika      | 4.558.021.810,00        | 455.802.181,00        | penyediaan alat berat untuk dapat melaksanakan pengoperasian tambang  |
| 8             | PT Trakindo Utama           | 98.338.270,00           | 9.833.827,00          | penyediaan suku cadang dan jasa perbaikan   |
| 9             | PT United Tractors Tbk      | 12.182.830,00           | 1.218.283,00          | penyediaan suku cadang dan jasa perbaikan   |
| 10            | PT Wisanggeni International | 825.000,00              | 82.500,00             | pembelian suku cadang alat berat  |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>7.820.707.450,00</b> | <b>782.070.745,00</b> |   |

- b. Bahwa Koreksi positif atas Kredit Pajak berupa Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri sebesar Rp.768.305.118,00 karena merupakan pajak masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN (bijih emas).

Bahwa menurut UU PPN bijih emas termasuk kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, atau menurut istilah yang lazim digunakan adalah mineral ore.

Definisi ore menurut Wikipedia adalah sejenis batuan yang mengandung mineral dengan elemen penting seperti logam (termasuk emas). Sehingga yang dimaksud bijih emas di dalam UU PPN adalah ore.

Sehingga Pajak Masukan atas kegiatan yang menghasilkan "ore" tidak dapat dikreditkan.

Dasar hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.93/2010 tanggal 5 April 2010 dan sesuai Surat Nomor S-13/PJ.322/2002 tanggal 17 Januari 2002;

- c. Bahwa Pemohon PK merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan emas dan merupakan pemegang kontrak karya penambangan emas dan perak generasi keenam.
- d. Bahwa menurut Pemohon PK produk yang dihasilkan Pemohon PK adalah emas dan perak butiran yang harus melalui beberapa proses produksi yang berkesinambungan sehingga bukan merupakan bahan tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Oleh karena itu produk perusahaan tidak termasuk dalam daftar barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa penelitian atas kontrak karya Pemohon PK yang didasarkan pada UU PPN Nomor 11 Tahun 1994 beserta semua peraturan yang berlaku pada saat itu, sesuai ketentuan Pasal II huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir,
- f. Bahwa berdasarkan penelitian atas dasar hukum di atas, Pajak Masukan dari unit atau kegiatan penambangan yang diserahkan ke unit atau kegiatan pengolahan tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang menyebutkan "barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya adalah bukan barang kena pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai";
- g. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dinyatakan bahwa jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut : a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 4A ayat (2) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi antara lain:
- f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak serta bijih bauksit;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Terutang Pajak, antara lain diatur bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah, atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

- i. Bahwa kemudian dengan Surat Nomor S-13/PJ.322/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPN Atas *Gold Granule* dan *Silver Crystal* ditegaskan bahwa bijih emas dan bijih perak termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses produksi dari tahap bijih emas/perak menjadi emas butiran (*Gold Granules*) dan perak kristal (*Silver Crystal*), sedangkan Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses untuk menghasilkan bijih emas dan bijih perak tetap tidak dapat dikreditkan;
- j. Bahwa sesuai dengan amar pertimbangan Majelis menyebutkan

.....

Bahwa menurut Majelis, perpindahan bijih emas (mineral ore) dari unit pertambangan ke unit pengolahan bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyatakan:

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
  - a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
  - b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
  - c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Bahwa faktur pajak yang dikoreksi Terbanding terdiri dari 54 (lima puluh empat) yang berasal dari kegiatan eksplorasi, pengerukan dan penimbunan, dimana kegiatan tersebut merupakan bagian dari mata rantai proses produksi untuk menghasilkan emas butiran, menurut Majelis faktur pajak tersebut dapat dikreditkan karena produk akhir perusahaan Pemohon Banding adalah emas butiran yang merupakan BKP yang atas penyerahannya terutang PPN;

- k. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Pemohon PK melakukan kegiatan penambangan guna mengambil batu-batuan yang mengandung emas (bijih emas) dan mengolahnya menjadi biji emas (*Gold Granule*).
- l. Bahwa atas bijih emas merupakan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN sedangkan biji emas merupakan barang yang atas penyerahannya terutang PPN.
- m. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kegiatan usaha Pemohon Banding termasuk dalam kategori perusahaan *integrated*, yaitu menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN.
- n. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, maksud dari frase “yang atas penyerahannya” adalah Wajib Pajak melakukan usaha yang terintegrasi. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal ini tidak diartikan Wajib Pajak harus melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (kepada pihak lain).

- o. Bahwa untuk memberikan perlakuan yang sama, Direktur Jenderal Pajak telah memberikan penegasan melalui Surat Nomor S-13/PJ.322/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Penegasan Perlakuan PPN atas *Gold Granule* dan *Silver Crystal*, yang intinya menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses produksi dari tahap bijih emas/perak menjadi emas butiran (*Gold Granules*) dan perak Kristal (*Silver Crystal*), sedangkan Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses untuk menghasilkan bijih emas dan bijih perak tetap tidak dapat dikreditkan.
- p. Bahwa Faktur Pajak yang dikoreksi Termohon PK sebesar Rp.768.305.118,00 karena merupakan Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN (bijih emas) sehingga tidak dapat dikreditkan.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 55867/PP/M.XVIIIIB/16/2014 tanggal 2 Oktober 2014 harus dibatalkan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1439/WPJ.19/2012 tanggal 1 Nopember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00051/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407/10/056/11 tanggal 19 September 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.072.084.5-091.000, sehingga pajak yang masih lebih bayar menjadi Rp.1.928.204.332,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif atas Kredit Pajak berupa Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri sebesar Rp.768.305.118,00 karena merupakan Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN (bijih emas) tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena atas 70 (tujuh puluh) Faktur Pajak yang diungkapkan dalam persidangan merupakan Faktur Pajak yang berhubungan langsung dengan proses produksi dari suatu bagian mata rantai kegiatan proses produksi yang menghasilkan emas butiran yang merupakan penyerahan BKP yang atas penyerahannya terutang PPN dengan tarif 0% sehingga Faktur Pajaknya dapat dikreditkan dan oleh karenanya, koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H. C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H. C.N.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

### Biaya-biaya :

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....      | Rp                    | 6.000,00              |
| 2. Redaksi .....      | Rp                    | 5.000,00              |
| 3. Administrasi ..... | <u>Rp2.489.000,00</u> |                       |
| Jumlah                |                       | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754